


**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT NAGARI  
JORONG LUNDAR ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT  
PERTAMBANGAN PASIR SILIKA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**OLEH:**



**Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)**

**Pembimbing :**

**Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum  
Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 05/PK-VIII/I/2025**

## ABSTRAK

Industri penambangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan. Kasus tambang pasir silika yang terjadi di Nagari Jorong Lunder Kabupaten Pasaman merupakan contoh nyata dari kerusakan lingkungan akibat eksplorasi penambangan seperti rusaknya kawasan hutan serta kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi juga memicu terjadinya bencana alam yang merugikan masyarakat Nagari Jorong Lunder yang tentunya masyarakat yang terkena dampak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan pasir silika dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Nagari Jorong Lunder terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir silika. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Nagari Jorong Lunder ini diantaranya Kerusakan Fisik Lingkungan Hidup, Rusaknya Lahan Pertanian Masyarakat, Rusaknya Infrastruktur Jalan di Pedesaan Akibat Alat Berat Yang Melintas di Perkampungan, Pencemaran Hulu Aliran Sungai Akibat Material Sisa Pertambangan sehingga berdampak besar pada lingkungan sekitar dan merugikan penduduk baik dari segi ekonomi maupun sosial bahkan berakibat pada korban jiwa. Serta tidak adanya perlindungan hukum kepada masyarakat Nagari Jorong Lunder baik preventif maupun represif atas kerusakan lingkungan. Pihak perusahaan tambang dinilai lepas tangan dan tidak ada memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk ganti rugi atau tindakan tertentu lainnya serta tidak adanya sanksi tegas yang dikenakan kepada perusahaan PT Da Viena Alam Pasaman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan